



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/70 1437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/872/437.53.4/2012 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Muslimat NU 125 Al Muniroh 4 Tanggal 18 Oktober 2012;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/120/437.53/2020 Tanggal 20 Mei 2020;
 6. Surat permohonan Hidayatul Ilmiyah, S.Pd Nomor : 14/TKMNU 125/141281/V/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 10 Agustus 2020 Kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Muniroh dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104871204.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 125 Al Muniroh 4**
Alamat : Jalan Sari Mulyorejo RT. 001 RW. 014 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Hidayatul Ilmiyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 21 SEP 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



DIS. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF
WILAYAH JAWA TIMUR
Akte Notaris JOENOS E. MAOGIMON, S.H. No. 103/1986

Diagam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat LP. Maarif nomor : PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang LP. Maarif GRESIK, maka kepada :

Nama sekolah : TKM-125 AL MUNIROH - IV
Alamat sekolah : PANGKAH WETAN - U.S. PANGKAH
Didirikan mulai : 1 JULI 1988

dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan nomor : B -

Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.

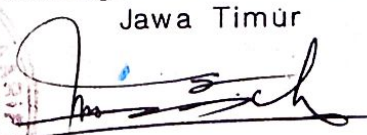
Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 1 AGUSTUS 1988

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Maarif
Jawa Timur


A. GHAFFAR RAHMAN, S.H.
Ketua




MUNASICH ABDUL SYUKUR
Sekretaris